



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL RA HABIBIYAH AN NUR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Habibiyah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. H. Pendek RT. 01/05 Kel. Neroktog Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 060/RA.YPIA/VIII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidikan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin operasional kepada **RA HABIBIYAH AN NUR** beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. H. Pendek RT. 01/05 Kel. Neroktog Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua** : Pendidikan harus memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;  
d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;  
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan 10 orang;  
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menumpang serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;  
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2013



Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tangerang

**H. A. Nawawi, M.Si**  
NIP. 196004121987031006

**Tembusan :**

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.